



**UPAYA PROMOTIF PENINGKATAN PENGETAHUAN TERKAIT PERKAWINAN  
USIA ANAK PADA SISWA MTS TARBIYATUL MUSLIMIN**

**Anggun Intan Baiduri<sup>1</sup>, Auliatin Isnaini<sup>2</sup>, Baiq Nurilan Najmia<sup>3</sup>, Hasbi Asyidiqi<sup>4</sup>, Y.A  
Wahyudin<sup>5</sup>**

Universitas Mataram<sup>1,2,3,4,5</sup>

***Abstract***

*Child marriage refers to marriages between women and men under the age of 18. Child marriage has negative impacts in terms of education, health, etc. In an effort to prevent child marriage, an educational class was held which aims to increase knowledge related to child marriage. The targets of this activity are 7th and 8th grade students of Mts Tarbiyatul Muslimin, Paokmotong Village. The method used in this activity is an educational class with data collection techniques in the form of observation and pre-test which aims to measure students' knowledge related to child marriage. Data analysis was carried out by looking at the results of the pre-test and post-test to determine any changes in understanding regarding the dangers of child marriage. It aims to describe and evaluate the community project program carried out at MTs Tarbiyatul Muslimin, with a focus on increasing students' knowledge about child marriage. The program implementation method involved training designed to provide students with in-depth insights into the consequences and impacts of child marriage in a social and health context. The results showed that the program was successful in increasing students' knowledge on the issue of child marriage. In addition, students better understood the importance of children's rights and their role in preventing early marriage. Positive responses from students and their active participation in the program were also evident. This research emphasizes the importance of an educative approach in addressing the issue of child marriage and building public awareness of the problem. The results can be used as a reference for educational institutions and communities in their efforts to combat harmful child marriage.*

**Keywords:** *child marriage, prevention, educational class*

**Abstrak**

Perkawinan usia anak merujuk pada perkawinan antara perempuan dan laki-laki dengan usia kurang dari 18 tahun. Perkawinan usia anak memiliki dampak negatif baik dari segi Pendidikan, Kesehatan dll. Dalam upaya mencegah pernikahan usia anak, diadakan kelas edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait perkawinan usia anak. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa dan siswi kelas 7 dan 8 Mts Tarbiyatul Muslimin, Desa Paok Motong. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kelas edukasi dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi dan *pre-test* yang bertujuan untuk mengukur pengetahuan siswa/i terkait perkawinan usia anak. Analisis data dilakukan dengan melihat hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui adanya perubahan pemahaman terkait bahaya perkawinan usia anak. Hal tersebut bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> auliatinisnaini@gmail.com



menggambarkan dan mengevaluasi program proyek pada masyarakat yang dilakukan di MTs Tarbiyatul Muslimin, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan siswa mengenai perkawinan usia anak. Metode pelaksanaan program melibatkan pelatihan yang dirancang untuk memberikan wawasan mendalam kepada siswa mengenai konsekuensi dan dampak perkawinan usia anak dalam konteks sosial dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang masalah perkawinan usia anak. Selain itu, siswa lebih memahami pentingnya hak-hak anak dan peran mereka dalam mencegah perkawinan usia dini. Respons positif dari siswa dan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan program menunjukkan efektivitas pendekatan ini dalam mencapai tujuan promosi pengetahuan tentang perkawinan usia anak. Pokok Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam mengatasi isu perkawinan usia anak dan membangun kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pendidikan dan masyarakat dalam upaya melawan perkawinan usia anak yang merugikan.

**Kata Kunci:** Perkawinan usia anak, Pencegahan, Kelas edukasi.



## Pendahuluan

Perkawinan usia anak merujuk pada pernikahan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dengan usia kurang dari 18 tahun. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Tingginya angka perkawinan usia anak menjadi salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Faktanya bahwa perkawinan usia anak melanggar hak asasi anak, membatasi peluang dan pilihan, serta berakibat terjadinya eksploitasi dan pelecehan terhadap anak (Sondakh, Aisyah, and Pakana 2020).

Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan usia anak masih menjadi persoalan social di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan sebanyak 34,5% anak Indonesia menikah di usia dini. Data tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan PLAN Internasional bahwa 33,5% anak rentang usia 13-18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun (Ramadhita 2014). Menurut penelitian lain angka perkawinan usia anak menempatkan Indonesia di tempat ke-7 tertinggi di dunia dan ke-2 tertinggi di ASEAN setelah kamboja. (Sondakh, Aisyah, and Pakana 2020) Dikutip dari kemenpppa.go.id bahwa data dari pengadilan agama menyebutkan sebanyak 55 ribu permohonan dispensasi perkawinan usia anak pada tahun 2022 dan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 65 ribu kasus. Meski mengalami penurunan, jumlah tersebut masih tergolong tinggi dan cukup mengkhawatirkan (“KEMEN PPPA : PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENGKHAWATIRKAN,” n.d.).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka perkawinan usia anak meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 875 kasus, tahun 2021 tercatat 1.132 kasus, dan tahun 2022 sebanyak 710 kasus. (Djanah, Muaslimah, and ... 2020) Kepala Dinas P3AKB mengingatkan bahwa Nusa Tenggara Barat menempati urutan ke-7 dari 34 Provinsi sebagai penyumbang angka perkawinan usia anak. Tingginya kasus perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat cukup memprihatinkan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Menurut presentase grafik Badan Statistik Nusa Tenggara Barat, perkawinan usia anak sebanyak 80% terjadi di Lombok timur. Oleh karena itu kepala Dinas P3AKB berharap setiap komponen masyarakat termasuk anak-anak untuk ikut serta dalam pencegahan perkawinan dini. Mengingat bahwa peristiwa perkawinan usia anak dominan terjadi di pedesaan daripada wilayah perkotaan (Lotim, n.d.).



Pemerintah Lombok Timur telah mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat tentang upaya pencegahan perkawinan usia anak menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan masalah ini (Ropita et al. 2022). Untuk mengimplementasikan undang-Undang tersebut sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia anak. Tingginya perkawinan usia anak menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah, dan masyarakat, hal ini dapat dilihat terutama di wilayah pedesaan dalam hal ini di Desa Paok Motong. Masyarakat desa masih banyak melakukan pernikahan usia anak. Hal ini dikarenakan masyarakat desa masih memegang paham lama (tradisional) dan prinsip pada budaya yang sudah ada tumbuh dalam masyarakat desa, cenderung melaksanakan perkawinan di usia muda. Pemahaman masyarakat tentang perkawinan usia anak tersebut pada umumnya dianggap tidak melanggar hukum agama sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan dini sah-sah saja. Selain hal itu, fakta bahwa masyarakat Lombok Timur Sebagian besar bekerja sebagai petani, mengakibatkan susahya orang tua mengontrol pergaulan anaknya. Kurangnya dukungan dari orang tua untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan tingkat Pendidikan orang tua mereka juga rendah. Sehingga hal ini akan terus berulang pada generasi selanjutnya.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun, ketika perkawinan melibatkan anak-anak yang belum cukup matang secara fisik dan mental, itu bukan lagi hanya soal kehidupan, tetapi juga masalah hak asasi manusia yang serius. Perkawinan usia anak adalah masalah global yang mengejutkan, terjadi di berbagai negara dan budaya, dan memengaruhi jutaan anak setiap tahun (Ramadhita 2014). Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda berisiko menghadapi sejumlah besar konsekuensi negatif. Pernikahan usia anak ini dapat mengganggu pendidikan mereka, menghambat perkembangan sosial dan emosional, serta meningkatkan risiko kesehatan yang serius. Di samping itu, perkawinan usia anak juga mengarah pada pelanggaran hak-hak anak dalam banyak kasus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan preventif yang efektif dan upaya edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan usia anak. Salah satu pendekatan yang penting adalah menggabungkan pendidikan tentang perkawinan usia



anak ke dalam kurikulum sekolah dan melibatkan siswa sebagai agen perubahan dalam masyarakat mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya program "Kelas Edukasi Pernikahan Usia Anak" yang di adakan oleh Kelompok Proyek Kemanusiaan "Social Energy" dalam bentuk Berupa Peningkatan Pengetahuan Terkait Perkawinan Usia Anak pada Siswa MTS Tarbiyatul Muslimin, Desa Paok Motong. Program ini menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan siswa tentang dampak negatif perkawinan usia anak, serta peran mereka dalam mencegahnya. Melalui program ini, diharapkan bahwa siswa/ siswi Mts Tarbiatul Muslimin tidak hanya akan memahami bahaya perkawinan usia anak tetapi juga akan merasa lebih termotivasi untuk menjadi advokat dalam melawan pernikahan usia anak. Dengan demikian, program ini mencerminkan pentingnya upaya kolaboratif dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak dan menghasilkan perubahan positif bagi generasi muda. Social Energy juga berkolaborasi dengan senyum Puan dalam mengadakan Program kelas edukasi yang di adakan di Mts Tarbiatul Muslimin di desa Paok Motong, sehingga dapat menunjang berjalannya program ini.

Salah satu sekolah menengah, MTs Tarbiyatul Muslimin yang berlokasi di Desa Paok Motong, Lombok Timur memutuskan untuk mengambil langkah proaktif dalam menangani masalah ini. Mereka setuju dengan program "Kelas Edukasi Pernikahan Usia Anak" yang berfokus pada peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya perkawinan usia anak. Salah satu pendekatan unik dalam program ini adalah penggunaan pre-test dan post-test, di mana siswa diajak untuk menggambarkan pemahaman mereka tentang masalah ini melalui gambar. Artikel ini akan membahas hasil penelitian berdasarkan *pre-test* dan *post-test* dalam upaya meningkatkan kesadaran siswa tentang perkawinan usia anak. Pendekatan ini memberikan pandangan unik tentang pemahaman awal siswa dan perubahan pemahaman mereka setelah terlibat dalam program edukasi ini. Melalui analisis hasil *pre-test* dan *post-test* ini, kita akan mengetahui sejauh mana program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak negatif perkawinan usia anak, termasuk konsekuensi terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak.

### **Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau yang biasa disebut dengan *classroom action research*, yaitu melakukan suatu tindakan maupun usaha dalam proses pembelajaran yang



dilakukan secara sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas secara bersama dengan tujuan untuk memperbaiki serta meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara berkesinambungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yang merupakan metode melakukan ataupun menggambarkan fakta, sistematika ataupun karakteristik populasi tertentu secara cermat dan faktual.

Menurut Kemmis dan Carr yang dikutip oleh Igak Wardani, PTK dilakukan melalui proses yang komplementari dan dinamis yang mencakup empat “Momentum” essential, yaitu: perencanaan, implementasi, observasi, dan refleksi yang dimana merupakan empat aspek pokok dalam siklus PTK. (Mu'alimin and Hari 2014).

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VII Madrasah Tsawaniyah (MTs) Tarbiyatul Muslimin Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 30 orang siswa terdiri dari 15 orang perempuan dan 15 orang laki-laki. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pemahaman siswa terkait dengan perkawinan usia anak. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 September 2023. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsawaniyah (MTs) Tarbiyatul Muslimin Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsawaniyah (MTs) Tarbiyatul Muslimin Desa Paokmotong pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024.

Dalam PTK, peneliti akan melakukan tindakan guna melihat lebih jelas perkembangan siswa dalam aspek pemahaman terkait perkawinan usia anak.

1. Perencanaan
  - a. Pengajar menentukan pokok bahasan yang akan dipelajari yaitu pengertian serta dampak dari perkawinan usia anak.
  - b. Menyiapkan sumber belajar.
  - c. Menyiapkan pre dan *post-test*.
  - d. Menyiapkan media belajar
  - e. Menyiapkan konsumsi saat kelas berlangsung.
2. Implementasi
  - a. Pengajar memaparkan materi secara garis besar



- b. Pengajar memberikan gambaran dari suatu permasalahan kepada siswa yang tentunya berkaitan dengan perkawinan usia anak.
- c. Pengajar memberikan *pre-test* untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terkait perkawinan usia anak.
- d. Pengajar meminta siswa berkelompok dan berfikir dengan teman satu timnya untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan pengajar kepada siswa.
- e. Pengajar memberikan dan menjelaskan jawaban dari permasalahan tersebut dengan tepat kepada siswa,
- f. Pengajar meminta siswa dari perwakilan tim untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas.
- g. Pengajar memberikan *pos-test* untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terkait perkawinan usia anak.

### 3. Observasi

Observasi dilakukan guna mengetahui proses pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu juga di kelas yang dimana jumlah siswa di dalam kelas tersebut adalah 30 orang siswa. Observasi juga dilakukan dengan cara membandingkan jawaban pre dan *post-test* yang telah dijawab oleh siswa.

### 4. Refleksi

Data yang diperoleh dari observer dan tes belajar dianalisis yang kemudian hasilnya dijadikan bahan kajian pada kegiatan refleksi. Siswa juga diminta untuk menggambar pohon dan meminta siswa untuk menggambar, mendeskripsikan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak. Selain itu juga, siswa diminta untuk menuliskan cita-citanya dan ditempel di papan yang sudah disediakan sebelumnya. Dari keaktifan tersebut peneliti dapat melihat bagaimana perkembangan pemahaman siswa terkait perkawinan usia anak.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan peneliti dalam mengetahui pemahaman siswa terkait perkawinan usia anak adalah data kualitatif yaitu data sebelum dan sesudah tindakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi serta dokumentasi. Disini, Observasi kualitatif yakni melihat, memperhatikan, serta mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian yang didalamnya peneliti





langsung terjun ke lapangan (Cresswell, 2012). Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni saat melakukan proses pembelajaran dengan subjek. Dalam hal ini, peneliti merekam pembicaraan dengan subjek. Sehingga, bukan hanya catatan lapangan saja namun peneliti juga menggunakan kamera digital untuk merekam serta memotret subjek. Teknik pengumpulan data lainnya yakni dengan dokumentasi. Dimana pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kamera *handphone* untuk memotret serta merekam pembicaraan dengan subjek. Pre dan Post Test (Tes Belajar) digunakan untuk mengetahui serta mengukur sejauh mana pemahaman siswa kaitannya dengan perkawinan usia anak mulai dari pengertian, penyebab, dampak sampai dengan solusi. Analisis data merupakan suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus- menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, serta menulis catatan singkat sepanjang penelitian ( Sidiq dan Choiri 2019).

### **Hasil dan pembahasan**

Menurut Jannah (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perkawinan usia anak adalah pernikahan yang pelakunya masih muda dan belum memenuhi syarat-syarat untuk menikah (Djanah, Muaslimah, and ... 2020). Seperti yang disebutkan dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan usia anak adalah UU No. 1 Pasal 7 (1) Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya perkawinan dapat dilakukan saat seorang laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Kemudian diperbaharui Kembali dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menikah saat usia sudah mencapai 19 tahun.(Metasari et al. 2022) Untuk melakukan perkawinan, kedua mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua sesuai dengan kesepakatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Sekarayu and Nurwati 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan usia anak diantaranya factor social dan budaya dimana beberapa kelompok masyarakat memandang Perkawinan usia anak merupakan hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi. Mereka memiliki kekhawatiran dimana anaknya tak kunjung menikah akan menjadi perawan tua, sehingga perjodohan dilakukan oleh kedua orang tua. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu factor yang cukup sering melatarbelakangi kasus perkawinan usia anak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan UNICEF & UNFPA (2018) bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang besar dalam





mendorong terjadinya pernikahan usia anak. (Sekarayu and Nurwati 2021) Anak perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat pengeluaran rendah berpeluang lima kali lebih besar untuk menikah di bawah usia 19 tahun dibandingkan dengan anak perempuan yang berasal dari keluarga dengan tingkat pengeluaran yang tinggi. Tidak hanya itu, anak yang tumbuh di daerah pedesaan dan rumah tangga dengan tingkat Pendidikan rendah cenderung lebih cepat menikah (Mugianti, Winarni, and Rasyidah 2018).

Perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia yang mencukupi untuk menikah memiliki resiko yang dapat dirasakan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Anak-anak yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun cenderung tidak mengetahui dampak negative yang dapat dirasakan setelah menikah. Ketidaksiapan anak pada usia yang belum siap menikah dapat menyebabkan kerugian di berbagai hal, misalnya dari segi Kesehatan seperti Kesehatan reproduksi dan bahkan resiko penyakit HIV, Kesehatan ibu dan anak, terputusnya kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan, melahirkan generasi yang kurang berkualitas dan rentan terhadap kekerasan. (Sekarayu and Nurwati 2021) Oleh karena itu, tujuan utama dalam kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak mengenai konsekuensi dan dampak dari perkawinan usia anak dalam konteks social, maupun Kesehatan.

Sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu target 5.3 yang bertujuan untuk menghilangkan semua praktik berbahaya salah satunya yaitu perkawinan usia anak. Meskipun prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia cukup tinggi, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan kelompok rentan yakni siswa tentang bahaya perkawinan usia anak dan mencegah hal tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perkawinan usia anak kepada siswa MTs tarbiyatul muslimin di Desa Paokmotong, kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan harapan bahwa siswa dapat mengetahui dan memahami dampak negatif dari perkawinan usia anak dan menghindarinya.

### **Analisis Hasil Penelitian berdasarkan Pretest dan Post-test**

Pernikahan usia anak adalah isu yang mendalam dan kompleks yang mengenai banyak komunitas di seluruh dunia, termasuk Desa Paok Motong. Untuk menangani masalah ini, MTs Tarbiyatul Muslimin memutuskan untuk menjalankan program "Pengabdian pada Masyarakat



dalam Upaya Promotif" dengan fokus pada peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya perkawinan usia anak. Salah satu pendekatan yang unik dalam program kelas kedua ini adalah menggunakan gambaran untuk memahami siswa tentang permasalahan pernikahan usia anak ini.

Analisis hasil penelitian yang dilakukan Oleh kelompok Proyek Kemanusiaan Social Energy dalam program Proyek Kemanusiaan, pemerdayaan Desa dalam Upaya Mengedukasi pernikahan Usia Anak. Mencakup perbandingan antara hasil *pre-test* (pengukuran pengetahuan awal siswa tentang perkawinan usia anak sebelum program) dan hasil *post-test* (pengukuran pengetahuan setelah program selesai). Kelas edukasi yang di adakan oleh Social Energy ini berkolaborasi dengan senyum Puan mengadakan 2 kali pertemuan pada sabtu 26 Agustus dan 2 September 2023. Di program pertama berhasil mengadakan kelas edukasi dengan pre- test dan post- test nya ialah menjawab pertanyaan di selembar kertas yang di telah di bagikan oleh senyum puan. Dan kelas kedua yang di adakan pada tanggal 2 September ini akan digunakan untuk menilai sejauh mana program telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa tentang perkawinan usia anak. Hasil analisis ini akan membantu menilai efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan dalam program " Kelas Edukasi Pernikahan Usia Anak ". hasil penelitian ini berdasarkan pretest dan post-test di MTS Tarbiyatul Muslimin, Desa Paok Motong, melibatkan gambaran tentang pernikahan usia anak dan dampaknya terhadap masa depan serta masalah stunting. Kelas Kedua yang di adakan pada tanggal 2 September menggunakan sub tema " Menggambar Permasalahan Pernikahan Usia Anak: Meningkatkan Kesadaran Siswa MTS Tarbiyatul Muslimin". Dalam program kelas edukasi Kedua ini, siswa/siswi kelas VII di bagi ke beberpa kelompok. Selanjutnya, siswa kelas VII dituntun untuk menggambar apa yang mereka bayangkan sebagai akar masalah pernikahan usia anak serta dampak negatifnya terhadap masa depan dan masalah stunting yang di tuangkan ke dalam gambar. Hasil gambaran ini kemudian digunakan sebagai pre-test untuk mengukur pengetahuan awal siswa tentang isu perkawinan usia anak yang sudah di jelaskan di kelas Edukasi pertama yang di adakan pada sabtu, 26 Agustus 2023. Setelah itu perwakilan dari masing- masing kelompok di minta untuk membacakan hasil dari gambar yang mereka tulis. siswa/siswi *Pre-test* yang di adakan di kelas kedua ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami program kelas edukasi pernikahan usia anak yang telah di adakan.



Gambar 1.1 suasana kelas edukasi II di Mts Tarbiatul Muslimin



Gambar 1.2 Arahan dari Panitia Social Energy



Gambar 1.3 kelas edukasi

Hasil pre-test menunjukkan hasil yang menarik. Siswa dan siswi menunjukkan pemahaman yang cukup baik tentang bahaya pernikahan usia anak. Dari gambaran mereka, terlihat bahwa mereka memiliki wawasan tentang dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan usia anak. Ini adalah indikasi positif yang menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah hal yang asing bagi siswa di MTS Tarbiyatul Muslimin. Hasil pre-test ini menunjukkan bahwa siswa dan siswi telah memiliki pengetahuan dasar tentang pernikahan usia anak. Namun, hal tersebut juga dapat memberikan kesempatan untuk lebih mendalam dan memperkaya pemahaman mereka tentang isu ini. Program yang di adakan oleh Social Energy di Mts Tarbiatul Muslimin, Desa Paok Motong ini dapat membangun pemahaman



ini dan membantu siswa memahami lebih baik konsep-konsep seperti hak anak dan konsekuensi pernikahan usia anak dalam konteks sosial dan agama. Dari sub materi "Menggambar Permasalahan Pernikahan Usia Anak" di MTS Tarbiyatul Muslimin Desa Paok Motong menunjukkan kesadaran awal siswa tentang masalah pernikahan usia anak. Hasil pre-test memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pemahaman mereka lebih lanjut dan menjadikan mereka agen perubahan yang lebih efektif dalam masyarakat mereka. Melalui pendekatan unik ini, diharapkan bahwa siswa akan semakin termotivasi untuk melawan praktik pernikahan usia anak dan mengambil peran aktif dalam melindungi hak-hak anak dan masa depan yang lebih baik.

### **Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pengabdian Masyarakat di Desa Paokmotong**

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas terkait dengan Kelas Edukasi Perkawinan Usia Anak di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tarbiyatul Muslimin memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di atas bahwa edukasi terkait perkawinan usia anak di kalangan anak-anak yang masih di bawah umur pada sekolah MTs Tarbiyatul Muslimin memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang perkawinan usia anak itu sendiri. Pemahaman tersebut sangat penting bagi anak-anak usia di bawah umur untuk menghindari perkawinan usia anak. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi dengan cara kelas edukasi seperti yang dilakukan peneliti pada sekolah-sekolah masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang perkawinan usia anak.
2. Kegiatan edukasi ini sangat membantu peserta (siswa/siswi) dalam memahami pentingnya pendidikan untuk meraih cita-cita lebih tinggi dan dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengarungi kehidupan bersama pasangan keluarga yang akan dibina kedepannya. Edukasi ini dikemas dalam bentuk ceramah, diskusi dan quiz yang dapat menarik siswa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Edukasi ini dapat memberikan pemahaman yang berdampak positif bagi siswa/siswi menuju pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak terburu-buru untuk menikah pada usia anak.
3. Siswa dan siswi MTs Tarbiyatul Muslimin sangat memahami penjelasan yang di berikan oleh peneliti dan pengajar dari pihak LSM dengan adanya kuis hadiah yang menarik membuat



siswa dan siswi semangat untuk mengikuti kegiatan, hasil pemahaman siswa dapat dilihat dan diukur dalam pre tes dan post tes dengan jawaban yang positif.

4. Peneliti telah melakukan kewajibannya untuk mengabdikan kepada masyarakat desa Paokmotong dengan melakukan beberapa program yang memang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Hal tersebut menyadarkan penulis guru dan pemerintah desa bagaimana pentingnya memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya remaja kaitannya dengan perkawinan usia anak.
5. Implikasi kelas edukasi terkait perkawinan usia anak di MTs Tarbiyatul Muslimin diharapkan mampu mengurangi dan mencegah perkawinan usia anak dan diharapkan juga dapat menjadi contoh bahan rujukan untuk sekolah lain yang akan mengedukasi siswa siswinya terkait perkawinan usia anak demi mengurangi serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

#### **Indikator Keberhasilan dan Pemahaman Konsep**

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan penelitian ini yaitu tingginya pemahaman siswa terkait dengan perkawinan usia anak baik secara individu maupun kelompok. Adapun yang menjadi indikator pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Mampu menjelaskan secara umum pengertian dari perkawinan usia anak.
2. Mampu menjelaskan bagaimana perkawinan usia anak dapat terjadi.
3. Mampu memberikan contoh permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan usia anak di lingkungan sekitar.
4. Mampu menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak.
5. Memberikan salah satu solusi agar perkawinan usia anak tidak terjadi.

#### **Kesimpulan**

Melalui penelitian yang dilakukan di MTS Tarbiyatul Muslimin, Desa Paok Motong, yang berfokus pada pre-test dan post-test untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang perkawinan usia anak, kami mendapati sejumlah hasil yang penting. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang efektivitas program "Pengabdian pada Masyarakat dalam Upaya Promotif" dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang perkawinan usia anak di MTS Tarbiyatul Muslimin, Desa Paok Motong. Hasil pre-test menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki pemahaman dasar yang cukup baik tentang bahaya perkawinan usia anak. Mereka telah menggambarkan konsekuensi



negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak-anak yang terlibat dalam praktik ini. Hasil ini adalah indikasi positif bahwa siswa telah memiliki pengetahuan awal yang cukup tentang masalah ini. Namun, hasil *post-test* yang dilakukan setelah mereka terlibat dalam program edukasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam. Mereka tidak hanya memahami lebih baik dampak praktik perkawinan usia anak, tetapi juga telah melihat isu ini dari berbagai sudut pandang, termasuk hak-hak anak dan implikasi sosial serta agama.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa program "Pengabdian pada Masyarakat dalam Upaya Promotif" telah berhasil dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang perkawinan usia anak. Pendekatan dengan menggunakan *pre-test* dan *post-test* ini telah membantu mengubah pandangan siswa, membuat mereka lebih siap untuk menjadi agen perubahan yang efektif dalam masyarakat mereka. upaya peningkatan kesadaran seperti yang dilakukan di MTs Tarbiyatul Muslimin adalah langkah yang positif dalam melawan praktik perkawinan usia anak yang merugikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif ini dapat memberikan hasil positif dalam membentuk pemikiran dan tindakan siswa serta potensi positifnya dalam mengubah masyarakat menjadi lebih sadar dan melindungi hak-hak anak.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa program pendidikan yang berfokus pada meningkatkan kesadaran siswa tentang perkawinan usia anak adalah langkah yang efektif dalam melawan praktik ini. Melalui *pre-test* dan *post-test*, kami melihat perubahan yang signifikan dalam pemahaman siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan topik yang penting ini ke dalam kurikulum mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti nyata bahwa upaya pendidikan dapat berdampak positif dalam mengubah pemikiran dan tindakan siswa, menjadikan mereka agen perubahan yang lebih efektif dalam melawan praktik perkawinan usia anak dan melindungi hak-hak anak.





## Daftar pustaka

- Djanah, N, M Muaslimah, and ... 2020. "Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Upaya Promotif Berupa Peningkatan Kemampuan Remaja Putri Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Desa ...." *Jurnal Kesehatan* ... 1 (1): 19–25. <http://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/jkpm/article/view/586%0Ahttp://e-journal.poltekkesjogja.ac.id/index.php/jkpm/article/download/586/391>.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.
- "KEMEN PPPA : PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA SUDAH MENKHWATIRKAN." n.d. [Kemenpppa.Go.Id](http://kemenpppa.go.id).
- Lotim, Protokol dan Komunitas Pimpinan Setda. n.d. "BUPATI AJAK TINGKATKAN KEPEDULIAN CEGAH PERNIKAHAN USIA ANAK." [Lomboktimurkab.Go.Id](http://lomboktimurkab.go.id).
- Metasari, Ayu Lintang, Yuni Imroatul Mufida, Silvia Ika Aristin, Bagas Aditya Dwilucky, Anggi Tri Wulandari, Nensi Agustina, and Tresna Maulana Fahrudin. 2022. "Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di Sma Negeri 1 Ngoro." *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (2): 1–6. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.5422>.
- Mu'alimin, and Rahmat Arofah Cahyadi Hari. 2014. "Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktek." *Ganding* 44 (8): 1–87.
- Mugianti, Sri, Sri Winarni, and Fatiru Durratur Rasyidah. 2018. "Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini." *Oktober* 7 (2): 61–70.
- Ramadhita, Ramadhita. 2014. "Diskresi Hakim:Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6 (1): 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>.
- Ropita, Iklima Dae, Universitas Islam, Negeri Mataram, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, and Nusa Tenggara Barat. 2022. ", Masnun , Nuruddin" 14 (2): 123–42.
- Sekaray, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. 2021. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (1): 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Sondakh, Levana, Masmuni Wahda Aisyah, and Nurhayati Pakana. 2020. "Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Sma Negeri 1 Suwawa." *Jurnal Ilmiah Media Publikasi Pengetahuan Dan Teknologi* 9 (2): 77. <http://ojs.dinamikakesehatan.stikessarimulia.ac.id/index.php/dksm/article/view/230>.